

---

**PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK ORANG PRIBADI  
(STUDI KASUS: KPP PRATAMA KEBAYORAN LAMA KOTA JAKARTA SELATAN)**

**Narti Eka Putri  
Dessy Agustin**

**(Universitas Tanri Abeng)**

**Abstrak**

Dalam mencapai target pajak yang merupakan penerimaan negara terbesar, ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP pratama kebayoran lama Jakarta Selatan. Data yang diperoleh yaitu dari data primer berupa kuesioner yang disebar ke wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta selatan dan data sekunder yaitu di dapatkan langsung dari KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Metode statistic yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sementara sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci : Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

**Pendahuluan**

Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara. Hal ini dapat dilihat dari pendapatan negara tahun 2013 - 2018 di tinjau dari berbagai sektor. Penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya, hal ini dapat di lihat dari meningkatnya pertumbuhan pajak pada setiap tahunnya sesuai dengan tabel 1. Dalam mencapai target pajak yang ditetapkan dalam APBN, ada berbagai kendala yang dapat menghambat pengumpulan pajak, salah satunya adalah kepatuhan wajib pajak. Menurut Nugraheni (2015:4) pendistribusian pajak dilakukan semaksimal mungkin untuk kesejahteraan rakyat seperti yang telah diatur pada Undang-Undang tentang ketentuan umum perpajakan pada pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 yang menyebutkan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan hal yang sangat mendasar yang mesti di miliki para wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan perpajakan, maka akan sulit bagi para wajib pajak untuk menjalankan kewajiban perpajakannya. Siti Masruroh (2013) berpendapat bahwa kesadaran dan kedisiplinan dari masyarakat sangat diperlukan untuk memahami dan mematuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman tersebut meliputi pengisian Surat Pemberitahuan (SPT), perhitungan pajak, penyetoran pajak (pembayaran), pelaporan atas pajaknya. Semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai keempat hal tersebut.

Pengetahuan perpajakan itu penting untuk menumbuhkan perilaku patuh karena bagaimana mungkin wajib pajak yang tidak mengetahui peraturan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disuruh patuh melaksanakan kepatuhannya sebagai wajib pajak. Agar pengetahuan pajak meningkat sebaiknya pendidikan tentang pajaka dilakukan sejak dini, serta diadakannya sosialisasi atau penyuluhan tentang pajak yang dilakukan oleh pegawai pajak kepada siswa atau mahasiswa selaku calon wajib pajak agar lebih paham dan meningkatkan pengetahuan perpajakannya.(Rahmawati, 2014)

Sanksi pajak adalah tindakan hukuman yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi pajak dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang perpajakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” dari kewajiban untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak (Syahril, 2013).

Sanksi perpajakan sangat diperlukan agar kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dapat meningkat. Hasil penelitian Arum (2012), Jotopurnomo (2013), Ngadiman dan Huslin (2015), Septarini (2015), dan Susmita (2016) menunjukkan bahwa saksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun berbeda dengan penelitian Asbar (2014)

Dari paparan di atas, rumusan masalah akan dijabarkan dalam pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan?

Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan?

Tabel.1

**PENDAPATAN NEGARA, 2013 – 2018**  
 (miliar rupiah)

Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	LKPP	LKPP	LKPP	LKPP	APBNP	RAPBN
<b>I. Pendapatan Dalam Negeri</b>	<b>1.432.058,6</b>	<b>1.545.456,3</b>	<b>1.496.047,3</b>	<b>1.546.946,6</b>	<b>1.732.952,0</b>	<b>1.877.250,4</b>
<b>1. Penerimaan Perpajakan</b>	<b>1.077.306,7</b>	<b>1.146.865,8</b>	<b>1.240.418,9</b>	<b>1.284.970,1</b>	<b>1.472.709,9</b>	<b>1.609.383,3</b>
<b>a. Pendapatan Pajak dalam Negeri</b>	<b>1.029.850,1</b>	<b>1.103.217,6</b>	<b>1.205.478,9</b>	<b>1.249.499,5</b>	<b>1.436.730,9</b>	<b>1.570.683,3</b>
1) Pendapatan Pajak Penghasilan	506.442,8	546.180,9	602.308,1	657.162,7	783.970,3	852.922,4
a) Pendapatan PPh Migas	88.747,5	87.445,7	49.671,6	36.098,6	41.770,3	35.923,0
b) Pendapatan PPh Nonmigas	417.695,3	458.735,2	552.636,6	621.064,2	742.200,0	816.999,4
2) Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai	384.713,5	409.181,6	423.710,8	412.213,5	475.483,5	535.300,0
3) Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	25.304,6	23.476,2	29.250,0	19.443,2	15.412,1	17.369,1
4) Pendapatan Cukai	108.452,1	118.085,5	144.641,3	143.525,0	153.165,0	155.400,0
5) Pendapatan Pajak Lainnya	4.937,1	6.293,4	5.568,3	17.154,5	8.700,0	9.691,8
<b>b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional</b>	<b>47.456,6</b>	<b>43.648,1</b>	<b>34.940,0</b>	<b>35.470,7</b>	<b>35.979,0</b>	<b>38.700,0</b>
1) Pendapatan Bea Masuk	31.621,3	32.319,1	31.212,8	32.472,1	33.279,0	35.700,0
2) Pendapatan Bea Keluar	15.835,4	11.329,0	3.727,1	2.998,6	2.700,0	3.000,0
<b>2. Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>354.751,9</b>	<b>398.590,5</b>	<b>255.628,5</b>	<b>261.976,3</b>	<b>260.242,1</b>	<b>267.867,1</b>
<b>a. Penerimaan SDA</b>	<b>226.406,2</b>	<b>240.848,3</b>	<b>100.971,9</b>	<b>64.901,9</b>	<b>95.643,1</b>	<b>99.262,7</b>
1) Penerimaan SDA Migas	203.629,4	216.876,1	78.170,5	44.093,7	72.207,9	77.169,0
a) Pendapatan Minyak bumi	135.329,2	139.174,3	47.987,4	31.448,0	57.406,8	56.849,2
b) Pendapatan Gas alam	68.300,2	77.701,8	30.183,0	12.645,7	14.801,1	20.319,8
2) Penerimaan SDA Non Migas	22.776,8	23.972,2	22.801,4	20.808,2	23.435,3	22.093,8
a) Pendapatan Pertambangan Mineral dan Batubara *)	18.620,5	19.300,4	17.683,0	15.756,8	17.858,5	16.782,0
b) Pendapatan Kehutanan	3.060,4	3.699,9	4.156,5	3.757,0	3.955,5	4.116,7
c) Pendapatan Perikanan	229,4	216,4	79,3	362,1	950,0	494,5
d) Pendapatan Panas Bumi	866,6	755,5	882,7	932,3	671,3	700,6
<b>b. Pendapatan Bagian Laba BUMN</b>	<b>34.025,6</b>	<b>40.314,4</b>	<b>37.643,7</b>	<b>37.133,2</b>	<b>41.000,0</b>	<b>43.695,4</b>
<b>c. PNPB Lainnya</b>	<b>69.671,9</b>	<b>87.746,8</b>	<b>81.697,4</b>	<b>117.995,4</b>	<b>85.057,6</b>	<b>81.952,5</b>
<b>d. Pendapatan BLU</b>	<b>24.648,2</b>	<b>29.681,0</b>	<b>35.315,5</b>	<b>41.945,9</b>	<b>38.541,4</b>	<b>42.956,5</b>
<b>II. Penerimaan Hibah</b>	<b>6.832,5</b>	<b>5.034,5</b>	<b>11.973,0</b>	<b>8.987,7</b>	<b>3.108,1</b>	<b>1.196,9</b>
<b>Jumlah</b>	<b>1.438.891,1</b>	<b>1.550.490,8</b>	<b>1.508.020,4</b>	<b>1.555.934,2</b>	<b>1.736.060,1</b>	<b>1.878.447,3</b>

Sumber: Nota keuangan

### Kajian Pustaka

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

1. Iuran dari rakyat kepada negara  
 Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang)
2. Berdasarkan Undang-Undang  
 Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaan.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermamfaat bagi masyarakat luas.

Menurut Waluyo (2013 :02) salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam upaya untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam

negeri berupa yaitu pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan bersama.

Pengetahuan Perpajakan menurut Carolina (dalam Khasanah, 2014:22) adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakan. Jika wajib pajak mempunyai pengetahuan perpajakan yang cukup mengenai ketiga hal diatas maka wajib pajak akan lebih mudah dalam menjalankan

kewajiban perpajakannya. Kurangnya pengetahuan perpajakan oleh wajib pajak dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Menurut Yudharista (2014:27) pengetahuan dan pemahaman mengenai peraturan perpajakan dapat diperoleh wajib pajak melalui seminar perpajakan, penyuluhan, dan pelatihan dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun pelatihan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan (brevet).

Susmiyatun dan Kusmuriyanto (2014,380) menyebutkan pengetahuan perpajakan adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, objek pajak, tariff pajak, perhitungan pajak terutang pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak.

Selain pengetahuan tentang perpajakan, sanksi perpajakanpun berpengaruh terhadap pendapatan pajak. Menurut Mardiasmo (2016:62) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berdasarkan pasal 7 UU KUP No.28 Tahun 2007 dikenakan sanksi pajak apabila wajib pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau batas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut adalah sesuai dengan pasal 3 ayat 3 dan pasal ayat 4 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan No.28 Tahun 2007 yang antara lain:

1. Untuk surat pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa pajak.
2. Untuk SPT Tahunan PPh wajib orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun pajak.
3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama (empat) bulan setelah akhir tahun pajak.

Menurut Arum (2012), indikator Sanksi Perpajakan diantaranya :

1. Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
2. Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua wajib pajak yang melakukan pelanggaran.
3. Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan.
4. Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Menurut Rahayu (2009) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”Ada dua macam kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal dengan ketentuan yang ada di dalam undang-undang perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK. 03/2012 wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak Patuh adalah Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT sebagai berikut:
  - a. Penyampaian surat pemberitahuan tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir
  - b. Penyampaian surat pemberitahuan masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut
  - c. Surat pemberitahuan masa yang terlambat telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian surat pemberitahuan masa masa pajak tersebut
2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. Tidak mempunyai tunggakan pajak adalah keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas pelunasan.
3. Laporan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Menurut Mandagi Dkk (2014) indikator dari kepatuhan wajib pajak orang pribadi yaitu:

1. Mendaftarkan diri sebagai WP
2. Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu.
3. Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak.
5. Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
6. Belum pernah dikenai sanksi administrasi.
7. Telah membayar pajak sesuai pajak terutang.
8. Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
9. Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan adalah semua tentang perpajakan yang dimengerti baik dan benar oleh wajib pajak. Adiansah (2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa terdapat pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak serta pelayanan pembayaran pajak yang dimiliki oleh WP terhadap kepatuhan WP di kota Surabaya. Hal ini akan membawa dampak positif terhadap pemasukan negara, dimana wajib pajak akan bertindak jujur dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>1</sub>: Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi diberikan sebagai wujud jera agar tidak melakukan pelanggaran lagi, sehingga wajib pajak mampu membantu mensukseskan peraturan pemerintah demi meningkatkan realisasi pajak. Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan semangkin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka semakin berat sanksi yang diberikan. Wajib pajak yang memenuhi kewajiban perpajakannya apabila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Jotopurnomo dan Mangoting (2013) yang menyatakan sanksi perpajakan yang diberikan secara tegas akan membatasi pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib. Maka dengan ini penulis mengambil hipotesis sebagai berikut:

H<sub>3</sub>: Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Adapun populasi yang digunakan adalah Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang terdaftar di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebanyak 204.518 orang. Dari populasi tersebut diambil sampel dengan menggunakan Teknik Slovin dan didapatkanlah 400 responden.

Indikator

Table 2 Indikator kepatuhan wajib pajak

VARIABEL	INDIKATOR	KODE
KEPATUHAN WAJIB PAJAK	Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak	KP1
	Mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas serta menyampaikan tepat waktu.	KP2
	Tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.	KP3
	Tidak mempunyai tunggakan pajak	KP4
	Telah menghitung besaran pajak sesuai ketentuan yang berlaku.	KP5
	Belum pernah dikenai sanksi administrasi.	KP6
	Telah membayar pajak sesuai pajak terutang.	KP7
	Menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.	KP8
	Melakukan pembayaran pajak di tempat yang ditunjuk oleh Ditjen Pajak.	KP9

Sumber: Mandagi Dkk (2014)

Tabel 3. Indikator pengetahuan perpajakan

VARIABEL	INDIKATOR	KODE
Pengetahuan Perpajakan (PP)	Mengetahui ketentuan terkait kewajiban perpajakan yang berlaku	PP1
	Mengetahui seluruh peraturan mengenai batas waktu pelaporan	PP2
	Mengetahui NPWP berfungsi sebagai identitas Wajib Pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya	PP3
	Mengetahui pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara terbesar	PP4
	Mengetahui pajak yang disetor dapat digunakan untuk pembiayaan oleh pemerintah	PP5
	Mengetahui sistem perpajakan yang digunakan saat ini (menghitung,	PP6

	memperhitungkan, melapor, dan menyetorkan sendiri);	
--	---	--

Sumber: Khasanah (2013)

Tabel 4 Indikator Sanksi Pajak

VARIABEL	KETERANGAN	KODE
	Menciptakan kedisiplinan wajib pajak	SP1
	Sanksi bersifat tegas bagi wajib pajak yang melakukan pelanggaran	SP2
	Sanksii diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran	SP3
	Penerapan sanksi harus sesuai dengan besar ketentuan dan peraturan yang berlaku	SP4

Sumber: Arum (2012)

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan kuesioner yang diberikan kepada responden dengan menggunakan skala likert.

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk pembahasan data yang telah didapat yang diajukan dalam hipotesa.

Model regresi dalam penelitian ini yaitu:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

$\alpha$  = Konstanta

$\beta$  = Koefisien regresi

X1 = Pengetahuan Perpajakan

X2 = Sanksi Pajak

$\varepsilon$  = Error

## Pembahasan Hasil

Table 5 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KP	397	9,00	77,00	36,1360	6,69250
PP	397	8,00	40,00	31,5214	5,06799
SP	397	4,00	20,00	15,6474	2,95275
Valid N (listwise)	397				

Sumber: data yang diolah 2018

Dari hasil penelitian data diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa statistic deskriptif pada masing-masing variable yang ada diatas sebagai berikut:

**Kepatuhan Wajib Pajak (KP)**

Hasil analisis deskriptif variabel kepatuhan wajib pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel kepatuhan wajib pajak sebesar 36,1360 tergolong cukup tinggi dan memiliki nilai maximum yaitu 77,00. Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel kepatuhan wajib pajak bahwa responden cenderung patuh dalam melakukan pembayaran perpajakan dan tidak pernah terlambat menyampaikan SPT.

**Pengetahuan Perpajakan (PP)**

Hasil analisis deskriptif variabel pengetahuan perpajakan dapat diketahui bahwa nilai mean variabel pengetahuan perpajakan sebesar 31,5214 yang memiliki kecenderungan mendekati nilai maximum yaitu 40,00. Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel pengetahuan perpajakan bahwa wajib pajak cenderung mengetahui dan memahami mengenai peraturan perpajakan yang ada di Indonesia, baik dari pengetahuan mengenai tarif pajak dan fungsi pajak.

**Sanksi Pajak (SP)**

Hasil analisis deskriptif variabel sanksi pajak dapat diketahui bahwa nilai mean variabel sanksi pajak sebesar 15,6474 yang juga memiliki kecenderungan mendekati nilai maximum yaitu 20,00. Hal ini berarti sebagian besar jawaban responden mengenai variabel sanksi pajak bahwa wajib pajak cenderung mengetahui sangat diperlukannya kedisiplinan dan peneanaan sanksi pajak.

Uji Reabilitas

Table 6. Uji Reabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
----------	------------------	------------

Kepatuhan wajib pajak (Y)	0,882	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,889	Reliabel
Sanksi Pajak (X2)	0,875	Reliabel

Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasarkan hasil uji reabilitas pada table diatas maka dapat dinyatakan bahwa kuesioner yang digunakan untuk penelitian ini telah reliable. Karena variable dari Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), Pengetahuan Perpajakan (X1) dan Sanksi Pajak (X2) memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,70.

Uji Normalitas

Table 7. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		397
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0
	Std. Deviation	5,732236
Most Extreme Differences	Absolute	0,055
	Positive	0,055
	Negative	-0,049
Test Statistic		0,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,006 <sup>c</sup>

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.


Sumber: Data yang diolah 2018

Berdasarkan table diatas ada 397 data yang digunakan dalam penelitian ini. Uji normalitas ini dapat diketahui bahwa nilai signifikan (Asymp. Sig. 2-tailed) 0,06 > 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai residu/eror dalam perhitungan dikatakan normal.

Uji Heteroskedastisitas

Data yang diperoleh sebagai berikut:

Table 8 Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data yang diolah 2018

Hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gangguan heterokedastisitas. Hal ini dapat dilihat pada gambar 4.10 diatas. Grafik scatterplot menunjukkan bahwa titik-titik tersebar tanpa membentuk suatu pola tertentu dan tersebar baik dibawah atau diatas angka 0 pada Y. Sehingga model regresi tersebut layak dipakai untuk memprediksi variabel dependen Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi berdasarkan masukan variabel independen Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Pajak.

**Analisis Regresi**

**Berganda**

Hasil uji regresi berganda dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9 Analisis Regresi Berganda

Coefficients <sup>a</sup>		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
	(Constant)	12,697	2,003		6,339	0		
1	PP	0,402	0,08	0,305	5,034	0	0,509	1,963
	SP	0,111	0,125	0,049	0,893	0,373	0,615	1,625

a. Dependent Variable: KP

Sumber: Data yang diolah 2018

Dari table diatas maka diperoleh model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 12,697 + 0,402X_1 + 0,459X_2 + 0,111X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
- X1 = Pengetahuan Perpajakan
- X2 = Sanksi Pajak
- e = Error

Penjelasan persamaan tersebut sebagai berikut:

Konstanta (Y)

Konstanta dalam penelitian ini sebesar 12,697 berarti bahwa dengan mengesampingkan pengaruh besarnya pengetahuan perpajakan (X1), Tax Amnesty (X2) dan Sanksi Pajak (X3), maka besarnya kepatuhan wajib pajak adalah 12,697.

Pengetahuan Perpajakan (X1) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien regresi variable pengetahuan perpajakan pada penelitian ini adalah sebesar 0,402 berarti jika terjadi peningkatan variable pengetahuan perpajakan (X1) sebesar satu satuan maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,402 satuan dengan asumsi variable bebas yang lain dari model regresi adalah konstan atau tetap,.

Sanksi Pajak (X2) Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Koefisien regresi variable sanksi pajak pada penelitian ini sebesar 0,111 berarti jika terjadi peningkatan variable sanksi pajak (X2) sebesar satu satuan, maka besarnya kepatuhan wajib pajak (Y) akan naik sebesar 0,111 satuan dengan asumsi variable bebas yang lain dari model regresi adalah konstan atau tetap.

**Kesimpulan**

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan dengan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan perpajakan, tax amnesty dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien regresi dengan T hitung sebesar 5,034 dengan 0,000 untuk signifikan. Dikatakan signifikan karena 0,000 < 0,05.
2. Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kebayoran Lama Jakarta Selatan Tahun 2018. Hal ini di tunjukan dengan nilai koefisien regresi dengan T hitung sebesar 0,893 dengan 0,373 untuk signifikan. Dikatakan tidak signifikan karena 0,000 > 0,373.

### Daftar Pustaka

- Anggraini, R. (2012). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Tentang Petugas Pajak Dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Artikel Ilmiah Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas*.
- Adiansah, A. (2013). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Pajak Serta Pelayanan Pembayaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Surabaya. *Artikel Akuntansi*.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha Dan Perkerjaan Bebas (Studi Di Wilayah Kpp Pratama Cilacap). *Skripsi Program Akuntansi Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*.
- Asbar, A. K., Fitros, R., & Rusli. (2014). Pengaruh Tingkat Kepuasan Pelayanan, Pemahaman Perpajakan, Keadilan Perpajakan, Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kpp Pratama Senapelan Pekanbaru. *Jom Fekon*, 1-15 Vol 1 No 2.
- Ester, K. G., Nangoi, G. B., & Alexande, S. W. (2017). Pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak Dan Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kelurahan Kleak Kecamatan Malalayang Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 523-530.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM Spss 19. Edisi 15*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Jotopurnomo, C., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 50-54 Vol 1 No 1.
- Kemala, W. (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak Dan Reformasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jom. Fekon*, 1-15 Vol 2 No 1.
- Kesuma. (2016). Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Sebagai Upaya Optimalisasi Fungsi Pajak. *Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Manajemen*, Vol 12 No 2.
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor DjP Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013. *Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta*.
- Mandagi, C., Sabijono, H., & Tirayoh, V. (2014). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya Pada Kpp Pratama Manado. *Jurnal Emba*, 1665-1674.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan. Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Masruroh, S., & Zulaikha. (2013). Pengaruh Kemanfaatan Npwp, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wp Op Di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-15 Vol 2 No 4.
- Mustofa, F. A., Kertahadi, & R, M. M. (2016). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Yang Berada Di Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu. *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1-7 Vol 8 No 1.
- Ngadiman, & Huslin, D. (2015). Pengaruh Sunset Policy, Tax Amnesty, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kembangan). *Jurnal Akuntansi*, 225-241 Vol Xix No 02.
- Nugraheni, A. D., & Purwanto, A. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kota Magelang). *Diponegoro Journal Of Accounting*, 1-14 Vol 4 No 3.
- Nugroho, A., Andini, R., & Raharjo, K. (2016). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada Kpp Semarang Candi). *Journal Of Accounting*, 1-13 Vol 2 No 2.
- Ragimun. (2016). Analisis Implementasi Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Di Indonesia. *Diakses Dalam Http://Www. Kemenkue.Go.Id.Jakarta: Kementerian Keuangan*.

- Rahayu , S., & Lingga, I. S. (2009). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Jurnal Akuntansi*, 119-138 Vol 1 No 2.
- Rahmawati, Y. A. (2014). Analisis Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Di Kpp Pratama Surakarta). *Skripsi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan: Teori Dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, V. A., & Fidiana. (2017). Pengaruhtax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi* , 745-760 Vol 6 No 2.
- Sawyer, A. (2006). Industry Partnerships And Targeted Amnesties At Ingrained Evasion - A New Approach To An Old Tax Problem? *Revenue Law Journal*, 1-31.
- Septarini, D. F. (2015). Pengaruh Pelayanan, Sanksi, Dan Kesadaran Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial*, 29-43 Vol I Vi No 1.
- Sudrajat, A., & Ompusunggu, A. P. (2015). Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan Jrap*, 193 - 202 Vol 2 No 2.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Susmiatun , & Kusmuriyanto. (2014). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Perpajakan Dan Keadilan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Di Kota Semarang. *Accounting Analysis Journa*, 378-386.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1239-1269 .
- Syahril. (2013). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Kota Solok). *Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Utomo, B. A. (2011). Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kecamatan Kota Tanggerang Selatan). *Skripsi Program Akuntansi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah*.
- Waluyo. (2013). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Widayati, & Nurlis. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Yang Melakukan Perkerjaan Bebas (Studi Kasus Pada Kpp Prtama Gambir Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi Xiii. Purwokerto*.
- Zuhdi , F. A., Topowijono, & Azizah , D. F. (2015). Pengaruh Penerapan E-Spt Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Singosari) . *Jurnal Perpajakan (Jejak)*, 1-7 Vol 7 No 1.